



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI,
PERSEROAN TERBATAS RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI, DAN PERSEROAN TERBATAS
TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang adalah untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan yang didasarkan pada kebutuhan Daerah dengan sumber modalnya berasal dari penyertaan modal Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian kebijakan Pemerintah terhadap penyertaan modal untuk BUMD Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, Perseroan Terbatas Riau Airlines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama (PT.TMB) diberikan dalam bentuk uang;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan Pembangunan dan perekonomian Kota Tanjungpinang, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BUMD, perlu dilakukan perubahan dan atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam pemberian penyertaan modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang Pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, Perseroan Terbatas Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3404);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI, PERSEROAN TERBATAS RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI DAN PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Peryertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT. Bank Riau KEPRI, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 11, angka 14 diubah, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 angka 10, angka 12, angka 13 dihapus, dan ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau yang disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang sebagai kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Daerah.

12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. PT. Bank Riau Kepri merupakan Perseroan Terbatas BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
15. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, merupakan BUMD Pemerintah Kota.
16. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
17. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
19. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
20. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
21. Penyertaan Modal Dasar adalah setiap usaha dalam menyertakan modal awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dicatat dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah.
22. Penyertaan Modal Tambahan adalah setiap usaha dalam menyertakan modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat setelah BUMD melakukan kegiatan usaha berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicatat dalam Anggaran dasar Badan Usaha Milik Daerah.
23. Dewan Komisaris adalah orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

24. Dewan Pengawas adalah wakil yang dipilih dari para anggota perkumpulan yang bertugas untuk mengawasi kinerja dewan pengurus dalam hal operasional harian dan manajemen penggunaan dana.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kota pada Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu penyertaan modal pada:

- a. PT. Bank Riau Kepri;
 - b. Dihapus;
 - c. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari; dan
 - c. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Dasar, dan
 - b. Penyertaan Modal Tambahan
 - (2) Jenis penyertaan modal Pemerintah Kota adalah dalam bentuk:
 - a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
 - b. uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk membeli sertifikat saham atau sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - c. dihapus;
 - d. fasilitas Pemerintah Kota berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Bank Riau

Kepri sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

(2) Dihapus.

(2a) Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 8.391.300.000,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

(3) Dihapus.

(4) Sisa kurang penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri sebesar Rp. 6.608.700.000,- (enam milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian deposito jangka panjang pada PD Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota pada PD Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).

(3) Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota pada PD Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 dihapus

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah).

- (3) Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Dihapus
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Modal yang disertakan dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Bank Riau Kepri, PT Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Terhadap aset bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diinventarisasi oleh Instansi terkait untuk dilakukan proses Hibah dengan persetujuan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PENGENDALIAN

Pasal 12A

- (1) Penyertaan Modal yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Bestari dilaporkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan dan anggaran Bank Perkreditan Bestari kepada Walikota dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
- (2) Penyertaan modal yang diberikan kepada PT. Tanjungpinang makmur Bersama dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan kepada Walikota selaku pemegang saham dan/atau melalui Dewan Pengawas/Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam setahun.

- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (5) Walikota melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk memberikan penilaian terhadap peruntukkan penyertaan modal daerah.
- (6) Walikota berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik dan laporan rencana kerja tahunan yang telah disahkan melalui RUPS tahunan kepada DPRD.
- (7) DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal yang diberikan kepada PT Bank Riau Kepri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang.
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 5/47/2016